

Penyertaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara di Perusahaan Umum (Perum) (Studi pada Perum Perhutani)

Nuzul Fathyah
Tintin Sri Murtinah
Nurmita Sari
STIA LAN Jakarta

nuzul.fathyah@gmail.com; tintinsrimurtinah@stialan.ac.id; nurmitasari@stialan.ac.id

Abstract

In 2014, Perhutani received additional state capital participation from the transfer of state-owned shares of PT. Inhutani I, PT. Inhutani II, PT. Inhutani III, PT. Inhutani IV, and PT. Inhutani V. The addition of state capital participation should be able to improve the performance and business income of the company, but the trend of Perhutani's operating income after 2014 has decreased until 2016. This study aims to determine state capital participation in a State-Owned Enterprise in the form of a General Company especially at Perhutani. The study was conducted using descriptive-qualitative research methods. Data collection techniques are done by interview and document review. While the data analysis technique used the processing of raw data from interviews and other written materials. The results showed that the aspect of the separation of state assets had been carried out in accordance with government regulation number 44 of 2005. The aspects of SOE capital had been managed in accordance with government regulation number 72 of 2010. The aspects of corporate governance consisting of sub-aspects of transparency, accountability and fairness showed that Perhutani has been transparent in managing the company by disclosing information on official sites and several social media accounts, is accountable as proven by the submission of reports every year, and is reasonable because it provides equal treatment to the owners of capital and all relevant stakeholders.

Keywords: State Capital Participation, Corporate Governance, State-Owned Enterprises (SOE)

Abstrak

Pada tahun 2014, Perum Perhutani mendapatkan penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari pengalihan saham milik Negara pada PT. Inhutani I, PT. Inhutani II, PT. Inhutani III, PT. Inhutani IV, dan PT. Inhutani V. Penambahan penyertaan modal negara seyogyanya dapat meningkatkan kinerja dan pendapatan usaha perusahaan, namun tren pendapatan usaha Perum Perhutani setelah tahun 2014 mengalami penurunan hingga pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) khususnya di Perum Perhutani. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan telaah dokumen. Sedangkan teknik analisis data yang dipakai adalah pengolahan data mentah hasil wawancara dan bahan-bahan tertulis lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek pemisahan kekayaan negara sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2005. Aspek modal BUMN sudah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2010. Aspek tata kelola korporasi yang terdiri dari sub aspek transparansi, akuntabilitas dan kewajaran menunjukkan bahwa Perhutani sudah transparan dalam mengelola perusahaan dengan melakukan pengungkapan informasi pada situs resmi dan beberapa akun media sosial, akuntabel yang dibuktikan dengan penyampaian laporan setiap tahun dan wajar karena memberikan perlakuan yang sama kepada pemilik modal dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

Kata Kunci: Penyertaan Modal Negara, Tata Kelola Korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. Disamping itu BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen (penyisihan laba), dan hasil privatisasi. Kontribusi dividen BUMN terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama lima tahun terakhir dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Kontribusi Dividen BUMN Terhadap PNBP Tahun 2012-2016

Tahun	Dividen BUMN	Total PNBP	%
2012	Rp 30.797.972.717.670	Rp 351.678.561.790.489	8,76
2013	Rp 34.025.604.050.274	Rp 354.562.504.889.349	9,60
2014	Rp 40.314.429.901.560	Rp 398.454.061.434.910	10,12
2015	Rp 37.643.720.744.478	Rp 255.531.041.010.784	14,73
2016	Rp 37.133.172.874.077	Rp 261.834.914.258.512	14,18

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Selama periode 2012-2016 penerimaan negara atas laba BUMN mengalami fluktuasi dengan nilai tertinggi pada tahun 2014 lalu mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016. Namun kontribusi laba BUMN terhadap PNBP menunjukkan tren yang cukup signifikan dengan rata-rata rasio laba BUMN terhadap PNBP adalah 11,5%, dari tahun 2012-2015 meningkat rata-rata sebesar 1,9% lalu terjadi penurunan sebesar 0,55% pada tahun 2016. Tren ini menjadi indikator bahwa keberadaan BUMN membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap penerimaan negara.

Sejalan dengan makin besarnya peran BUMN sebagai instrumen Pemerintah dalam program pembangunan dan untuk menghadapi perkembangan perekonomian global seperti pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Pemerintah telah berupaya melakukan peningkatan nilai, penguatan daya saing, perluasan jaringan usaha, dan kemandirian pengelolaan BUMN. Disamping itu, untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui BUMN, salah satu kebijakan Pemerintah selama ini adalah melakukan penyertaan modal negara (PMN) kedalam modal BUMN yang berbentuk Persero, Perusahaan Umum (Perum), dan Perseroan Terbatas.

Penyertaan modal negara merupakan salah satu bentuk investasi langsung pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, penyertaan modal negara adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.

Sejak tanggal 2 Oktober 2014 Perum Perhutani ditunjuk menjadi induk *holding* BUMN Kehutanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Penambahan

penyertaan modal negara tersebut mengakibatkan status PT. Inhutani I sampai dengan PT. Inhutani V menjadi anak perusahaan Perum Perhutani. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut maka modal Perum Perhutani bertambah sebanyak Rp 1.886.303.000.000 (satu triliun delapan ratus delapan puluh enam milyar tiga ratus tiga juta rupiah) yang merupakan pengalihan saham milik negara pada PT. Inhutani I sampai dengan PT. Inhutani V. Rincian penambahan modal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Rincian Nilai Penambahan PMN Pada Perum Perhutani

No	Nama Perseroan Terbatas	Nilai
1	PT. Inhutani I	Rp 1.211.262.000.000
2	PT. Inhutani II	Rp 225.707.000.000
3	PT. Inhutani III	Rp 308.509.000.000
4	PT. Inhutani IV	Rp 64.920.000.000
5	PT. Inhutani V	Rp 75.905.000.000
TOTAL		Rp 1.886.303.000.000

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 619/KMK.06/2015

Penambahan penyertaan modal negara pada Perum Perhutani seyogyanya dapat meningkatkan kinerja dan pendapatan usaha perusahaan. Namun tren pendapatan usaha Perum Perhutani selama lima tahun terakhir (dari tahun 2012-2016) menunjukkan fluktuasi yang tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 1 Pendapatan Usaha Perum Perhutani

Sumber: Laporan Manajemen (*Annual Report*) Perum Perhutani

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan usaha Perum Perhutani dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami kecenderungan meningkat yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dengan rata-rata penambahan pendapatan usaha kurang lebih Rp 524,19 miliar rupiah. Namun setelah tahun 2014 yang merupakan tahun terbentuknya *holding* BUMN Kehutanan dimana Perum Perhutani ditunjuk sebagai induk perusahaan, pendapatan usaha Perum Perhutani mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016 dengan rata-rata penurunan sebesar Rp 457,57 miliar rupiah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penelitian yang berjudul optimalisasi penerimaan laba badan usaha milik negara sebagai upaya memperkuat penerimaan negara menyimpulkan bahwa pemerintah telah memberikan PMN kepada BUMN

sebagai upaya penyehatan dan penguatan BUMN (Lestari, 2017: 105). Penyertaan modal pada BUMD di provinsi Riau berdaya dorong tinggi terhadap kinerja keuangan tetapi penyertaan modal bertolak belakang dengan kinerja keuangan (Sudarno dkk, 2011: 522) Sejalan dengan hasil penelitian sudarno, penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan BUMD di Provinsi DIY (Kelbulan, 2015: 13). Sedangkan penelitian di Kabupaten Wonosobo, penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMD di Kabupaten Wonosobo (Wibowo, 2017: 74)

Mengingat keunggulan yang dimiliki oleh Perum Perhutani terutama luas lahan yang bertambah dari sebelum *holding* seluas 2,4 juta hektar lahan hutan menjadi 3,7 hektar lahan hutan setelah *holding*, hal ini malah menunjukkan kontraproduktif dari kinerja Perum Perhutani setelah bertambahnya modal Perum Perhutani melalui terbentuknya *holding* BUMN Kehutanan pada tahun 2014. Fokus penelitian ini adalah bagaimana penyertaan modal negara pada perum perhutani.

KAJIAN LITERATUR

Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sonny (2010:4) menyebutkan bahwa definisi keuangan negara dapat dipahami atas dua interpretasi atau penafsiran terhadap pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan institusional keuangan negara. Penafsiran pertama adalah keuangan negara diartikan secara sempit, dan untuk itu dapat disebutkan sebagai keuangan negara dalam arti sempit, hanya meliputi keuangan negara yang bersumber pada APBN sebagai sub sistem keuangan negara dalam arti sempit. Penafsiran kedua adalah keuangan negara dalam arti luas yang meliputi keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu sistem keuangan negara.

Lawson (2015:1) mengemukakan bahwa *Public Financial Management* (PFM) atau Manajemen Keuangan Publik adalah sekumpulan hukum, aturan, sistem dan proses yang digunakan oleh negara berdaulat (dan pemerintah daerah), untuk memindahkan pendapatan, mengalokasikan dana publik, melakukan belanja publik, bertanggung jawab terhadap dana dan hasil audit.

Di dalam format artikel ilmiah tidak diperkenankan adanya tinjauan pustaka sebagaimana di laporan penelitian, tetapi diwujudkan dalam bentuk kajian literatur terdahulu (*state of the art*) untuk menunjukkan kebaruan ilmiah artikel tersebut. Perlu dipahami bahwa dalam kajian literatur bukan merupakan parade teori namun lebih pada problematisasi teori, dan *standing point* penulis terhadap perdebatan teori yang ada. Sehingga jelas posisi dan kebaruan dari artikel yang ditulis.

Investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara (PMN)

Noor (2005:3) mendefinisikan investasi sebagai kegiatan menanamkan uang saat ini (sekarang) untuk mendapatkan manfaat dikemudian hari. Dengan kata lain investasi adalah awal dari suatu kegiatan ekonomi dan bisnis. Abdul Halim (2015:13) menjelaskan bahwa investasi pada hakekatnya merupakan penempatan

sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.

Dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, pada pasal 1 menjelaskan investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Masih dalam peraturan pemerintah yang sama, pada pasal 3 ayat (1) investasi pemerintah dilakukan dalam dua bentuk yaitu investasi surat berharga dan investasi langsung. Investasi langsung sebagaimana dimaksud sesuai pasal 3 ayat (3) meliputi penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha.

Investasi dalam bentuk penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman sesuai Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2008 yaitu untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Yang dimaksud dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya adalah:

- 1) Keuntungan berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan Investasi Pemerintah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) Peningkatan pemasukan pajak bagi negara sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan; dan/atau
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan.

Manfaat dari penyertaan modal negara yang dibahas dalam penelitian ini yaitu manfaat keuangan langsung (*direct financial benefits*) bagi negara yang menerima dividen dari BUMN sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan. Manfaat keuangan langsung merupakan kepemilikan saham negara memberikan hak kepada negara bagian dari sumber daya yang dihasilkan, yang dapat dijual oleh negara atau perusahaan negara itu sendiri, atau dapat dimonetisasi melalui pembayaran tunai dari perusahaan swasta kepada negara. Disamping itu, penyertaan modal negara memberikan hak kepada negara untuk mendapatkan dividen jika proyek menguntungkan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendefinisikan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) menjelaskan yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Tantri (2013:22) menyebutkan BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh masyarakat (*go public*). Manullang (2013:85) mengemukakan dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1969, sampai saat ini di Indonesia dikenal hanya tiga bentuk perusahaan


negara, yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Nurzaman (2014:53) menyebutkan bahwa selain pengertian BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.

Konsep Kunci

Dalam penelitian ini yang menjadi konsep kunci adalah Penyertaan Modal Negara. Penulis mendefinisikan Penyertaan Modal Negara sesuai Pasal 1 PP Nomor 44 Tahun 2005 sebagai pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pemisahan Kekayaan Negara, yaitu pengeluaran dana dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara;
- b. Modal BUMN;
- c. Tata kelola korporasi, yaitu pengelolaan yang didasarkan pada prinsip *Corporate Governance* menurut Indreswari (2006: 45) yaitu:
 - 1) Transparansi (*Transparency*);
 - 2) Akuntabilitas (*Accountability*);
 - 3) Kewajaran (*Fairness*).

Model berpikir adalah penjelasan deskriptif naratif yang menggambarkan keterkaitan antara konsep-konsep kunci, yang secara integral merupakan “potret” (manifestasi) fokus permasalahan. Untuk mengetahui aspek-aspek penyertaan modal negara pada Perum Perhutani dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Model Berfikir

Sumber:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas;
2. Indreswari (2006:46).

Pertanyaan penelitian adalah Bagaimanakah Penyertaan Modal Negara pada Perum Perhutani dilihat dari aspek pemisahan kekayaan negara, modal BUMN dan tata kelola korporasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Moleong (2015:32) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. David Williams (1995) dalam Moleong (2015:32) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah

pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau penulis yang tertarik secara alamiah. Jane Richie dalam Moleong (2015:33) menguraikan penelitian kualitatif sebagai upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Pada definisi ini dikemukakan pentingnya peranan dari apa yang seharusnya diteliti, yaitu konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya dari segi konsep, perilaku, dan persepsi dengan menafsirkan dalam bentuk deskripsi kata-kata ilmiah dengan memanfaatkan manusia sebagai instrumen penelitian baik penulis sendiri atau dengan bantuan orang lain untuk mengumpulkan data. Dengan pendekatan yang dilakukan penulis berusaha untuk menjelaskan karakteristik dari fenomena yang diteliti. Penelitian yang dilakukan pada dasarnya adalah untuk menjelaskan penyertaan modal negara pada Perum Perhutani.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, telaah dokumen, dan triangulasi. Wawancara dilakukan dengan informan kunci yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang terlibat dalam Penambahan Penyertaan Modal Negara Pada Perum Perhutani, yang meliputi karyawan Perum Perhutani dan Pegawai Kementerian BUMN antara lain Expert Madya Perencanaan Anggaran, Expert Madya Hukum I, Expert Madya Hukum II dan Expert Madya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Telaah dokumen-dokumen berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri, Laporan Manajemen (*Annual Report*) perusahaan, Laporan Keuangan perusahaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyertaan modal negara pada Perum Perhutani. Triangulasi dilakukan dengan cara mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat Perum Perhutani yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 9-11, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan melakukan pengolahan data mentah berupa penuturan, perbuatan, catatan lapangan dan bahan-bahan tertulis lain yang memungkinkan peneliti untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan pokok persoalan yang diteliti (Afrizal, 2014:175). Dalam penelitian ini, pengumpulan data dan analisis dilakukan bersamaan. Selama proses penelitian, peneliti secara terus menerus menganalisis data yang ada berupa catatan lapangan hasil wawancara, transkrip wawancara, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Perum Perhutani adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Sebagai sebuah BUMN Perum Perhutani mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Wilayah kerja Perum Perhutani meliputi seluruh Kawasan Hutan Negara yang terdapat pada Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten, kecuali kawasan hutan konservasi. Perum Perhutani Induk mengelola kawasan hutan di Pulau Jawa dan Madura seluas 2.445.006 Ha yang terdiri dari Hutan Produksi (HP) seluas 1.806.448 Ha dan Hutan Lindung seluas 638.558 Ha.

Dengan ditetapkannya Perum Perhutani sebagai *holding*/induk perusahaan BUMN Kehutanan, maka kawasan Perum Perhutani sebagai *holding* juga meliputi luar Pulau Jawa yaitu wilayah kerja PT. Inhutani I-V. Wilayah kerja Perum Perhutani terbagi atas 3 (tiga) Divisi Regional yaitu Divisi Regional Jawa Tengah, Divisi Regional Jawa Timur dan Divisi Regional Jawa Barat & Banten dengan 57 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).

Analisis Data

Hasil penelitian yang telah penulis laksanakan tentang penyertaan modal negara pada Perum Perhutani dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek Pemisahan Kekayaan Negara

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen diatas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari aspek pemisahan kekayaan negara, penyertaan modal negara pada Perum Perhutani sudah dilaksanakan dengan baik namun sulit untuk mengetahui bagaimana transaksinya berlangsung karena Perum Perhutani merupakan perusahaan yang didirikan sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1800-an dan baru berstatus sebagai BUMN pada tahun 1972. Pemisahan kekayaan negara pada Perum Perhutani hanya diberikan pada saat pendirian awal. Disamping itu sampai saat ini Perum Perhutani hanya menerima subsidi dari dana APBN untuk kegiatan reboisasi GERHAN (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan).

2. Aspek Modal BUMN

Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut diketahui bahwa nilai penambahan penyertaan modal negara pada Perhutani yang ditetapkan pada tahun 2014 merupakan *follow-up* atau tindak lanjut dari deklarasi pendirian *holding* BUMN Kehutanan yang dilakukan pada bulan Oktober 2014. Bersamaan dengan pelaksanaan deklarasi tersebut juga dilakukan penandatanganan Berita Acara pengalihan saham milik negara pada PT. Inhutani I-V. Sedangkan untuk penetapan nilai definitif kedua pada tahun 2015 dilakukan setelah melalui proses perhitungan nilai wajar saham per tanggal 30 September 2014 yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk masing-masing perusahaan. Penambahan modal perusahaan dari setelah *holding* dan sesuai laporan keuangan 2017 audited berasal dari kumulatif laba tahun-tahun sebelumnya dan dana cadangan perusahaan.

Berdasarkan telaah dokumen *Annual Report* Perum Perhutani Tahun 2016 diketahui kebijakan dividen yang berlaku di Perum Perhutani yaitu perusahaan melakukan pembayaran dengan jenis pembayaran dividen tunai bukan per lembar saham, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.02/2013 tanggal 2 Januari 2013 mengenai Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Dividen. Surat tagihan pembayaran dividen dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dengan ketentuan harus membayar denda bila melewati batas waktu pembayaran yang dihitung per bulan. Namun Perhutani dapat melakukan pembayaran dengan dicicil dalam tiga atau empat tahap.

3. Aspek Tata Kelola Korporasi

Berdasarkan telaah dokumen *Annual Report* Perum Perhutani Tahun 2016 disebutkan bahwa Perum Perhutani telah melakukan penyampaian informasi secara tepat waktu, akurat dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perusahaan kepada pemilik modal dan *stakeholders*. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perum Perhutani berkewajiban meningkatkan transparansi informasi perusahaan dan membentuk perangkat pelayanan informasi publik di pusat dan daerah. Wujud dari amanat ini yaitu Perum Perhutani telah membuat Maklumat Layanan Informasi Publik pada seluruh kantor unit kerja Perum Perhutani yang berada pada 3 (tiga) Divisi Regional, 57 (lima puluh tujuh) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Divisi-Divisi Komersial. Penyampaian informasi seluas-luasnya bagi para *stakeholders* dan investor Perum Perhutani disediakan melalui situs resmi. Perum Perhutani dapat dikatakan sudah transparan dalam pengelolaan perusahaan. Terbukti dengan hasil penilaian GCG Perum Perhutani tahun 2016 aspek pengungkapan informasi dan transparansi mendapat bobot 9 dengan kategori sangat baik.

Bentuk akuntabilitas Perum Perhutani terhadap pemilik modal yaitu dalam bentuk penyusunan Laporan Tahunan atau *Annual Report* yang mengacu pada kriteria penyusunan *Annual Report Award (ARA)*. Laporan Tahunan yang dibuat Perum Perhutani selalu diunggah pada website resmi Perhutani sehingga dapat diakses oleh publik.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen diatas, penyertaan modal negara pada Perum Perhutani dilihat dari aspek Tata Kelola Korporasi sub aspek kewajaran sudah dilaksanakan dengan baik. Adanya selisih informasi dengan pihak eksternal dalam hal ini LSM mengenai batasan informasi yang dapat diberikan sering menimbulkan permasalahan hukum di Komisi Informasi dan beberapa kasus gugatan oleh pihak-pihak LSM tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penyertaan Modal Negara pada Perum Perhutani secara umum dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal negara pada Perum Perhutani dilakukan untuk pendirian sebuah Perusahaan Umum (Perum) yang mengelola Hutan Negara di Pulau Jawa dan Madura. Penyertaan modal negara pada Perum Perhutani ini mengalami proses yang sangat panjang sejak Perum Perhutani didirikan pada masa pemerintahan zaman kolonial Belanda lalu mendapat status BUMN pada tahun 1972 sesuai PP Nomor 15 Tahun 1972 hingga terakhir diatur kembali dengan PP Nomor 72 Tahun 2010.

Pengelolaan modal Perum Perhutani sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dengan rencana anggaran Perum Perhutani yang setiap tahun dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang secara kontinu dilaporkan setiap triwulan dan tahunan kepada Dewan Pengawas dan Pemilik Modal dalam hal ini Menteri BUMN. Pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan juga dilakukan melalui penyediaan Laporan Manajemen yang dituangkan dalam bentuk Annual Report dan Laporan Keuangan. Audit Laporan Keuangan Perum Perhutani

dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & rekan (*Price Waterhouse Coopers*). Perum Perhutani juga telah memenuhi kewajiban sebagai sebuah BUMN untuk membayar PNBPN ke negara dalam bentuk dividen setiap tahun apabila Perum Perhutani membukukan laba. Pembayaran dividen oleh Perum Perhutani dilakukan dengan pembayaran tunai tanpa per lembar saham yang disetorkan melalui Kementerian Keuangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek Pemisahan Kekayaan Negara
Perlu adanya penegasan mengenai asal muasal pemisahan kekayaan negara pada Perum Perhutani yang dijadikan penyertaan modal negara. Banyak pihak yang beranggapan bahwa pemisahan kekayaan negara yang dijadikan sebagai penyertaan modal pada Perum Perhutani diberikan dalam bentuk uang tunai.
2. Aspek Modal BUMN
Pencatatan modal Perum Perhutani menggabungkan modal awal perusahaan dengan penambahan penyertaan modal negara pada tahun 2014. Hendaknya pembukuan modal Perum Perhutani ini menyebutkan rincian mengenai jumlah modal perusahaan riil yang digunakan oleh Perum Perhutani induk untuk kegiatan usahanya.
3. Aspek Tata Kelola Korporasi
Penyampaian informasi melalui akun-akun media sosial agar di-integrasikan dengan informasi yang dipublikasikan pada website resmi Perum Perhutani sehingga publik dapat mengakses informasi mengenai Perum Perhutani secara terpadu. Sosialisasi kepada seluruh bidang unit kerja Perum Perhutani mengenai penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu dilakukan sehingga adanya kesamaan pemahaman dalam penerapan tersebut. Perum Perhutani perlu mempublikasikan jenis-jenis informasi apa saja yang dapat diminta publik dan diberikan oleh perusahaan sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan hukum terkait Keterbukaan Informasi Publik.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Indreswari, Meidyah. 2006. *Corporate governance in the Indonesian state-owned enterprises*. Thesis. New Zealand: Massey University
- Kelbulan, Izak. 2015. *Analisis Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Aktiva, Efisiensi, dan Kinerja Keuangan BUMD di Provinsi DIY*. Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. pp. 1-15.
- Kurniawati, Lestari. 2017. *Optimalisasi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara Sebagai Upaya Memperkuat Penerimaan Negara*. Jurnal Manajemen Keuangan Publik STAN, 1, (2), 90-106.
- Sudarno, dkk. 2011. *Pengaruh Penyertaan Modal terhadap Pertumbuhan Aktiva, Efisiensi dan Kinerja Keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) -*

Studi pada BUMD/Perusahaan Daerah di Propinsi Riau. Jurnal Aplikasi Manajemen STIE Pelita Indonesia Pekanbaru, 9, (2), 515-524.

Wibowo, Mario Adi and Halim, Abdul and Hamid, Mudasetia. 2017. *Analisis Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Aktiva, Efisiensi, Dan Kinerja Keuangan BUMD Di Kabupaten Wonosobo*. Tesis. Yogyakarta: STIE Widya Wiwaha.

Pustaka yang berupa judul buku:

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Lawson, Andrew. 2015. *Public Financial Management*. GSDRC Professional Development Reading Pack No. 6. Birmingham, UK.

Manullang, M. 2013. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT. Indeks.

Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Noor, Henry Faizal. 2005. *Manajemen Investasi & Keuangan*. Jakarta: STIA LAN Press.

Nurzaman, Kadar. 2014. *Manajemen Perusahaan*. Bandung: Pustaka Setia.

Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tantri, Francis. 2013. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.